



BUPATI MUSI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 677 TAHUN 2012

TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI TINGKAT SD, SMP, SMA DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2012/2013 DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi pelajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu melakukan Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pembukaan Sekolah Negeri Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);